



Quo-Vadis Ekonomi Syariah di Indonesia

Fauziah Nur Saidah¹, Lucky Nugroho^{2*}, Yosi Mardoni³

^{1,3} Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia

² Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

(*) Corresponden Author: lucky.nugroho@mercubuana.ac.id

Article Info:

Abstract

Keywords:

Islamic Economic Principles;
Islamic Economic Opportunities;
Islamic Economic Challenges;
Islamic Economic Strategy;
Tawhid String Relationship (TSR);

Article History:

Received : 28-05-2024

Revised : 03-06-2024

Accepted : 03-06-2024

Article DOI :

<http://dx.doi.org/>

This research article aims to identify strategies and innovations to overcome challenges and maximize opportunities in the Islamic economy in Indonesia. Therefore, the problem formulations in this research include: (i) What are the basic principles of Islamic economics? (ii) What are the challenges and opportunities of implementing Islamic economics in Indonesia? (iii) What are the strategies and innovations to overcome challenges and maximize opportunities of Islamic economics in Indonesia? Furthermore, the method used in this research is to use qualitative descriptive analysis to collect information from various sources, such as books, government reports, academic literature, and journals related to the problems and opportunities of implementing Islamic economics in Indonesia. The results of this study are that there are several key strategies, including increasing public literacy, increasing Islamic financial inclusion through digitalization, developing Islamic fintech, halal e-commerce, halal product innovation, training, and human resource development, international cooperation, strengthening research and data, promotion and branding, and developing halal infrastructure. Furthermore, in the Industrial Revolution, 4.0, and the new average era, innovation and creativity based on information technology, communication, and digitalization are significant in developing strategies for Islamic economic development. It enables better efficiency, accessibility, and market expansion. The implications of this research provide strategic and innovative recommendations for the Islamic finance industry, government, and economic actors to optimize the implementation of Islamic economics in Indonesia. Furthermore, the novelty of this research article is that it contributes to designing strategies and innovations that the Islamic finance industry, government, and economic actors can implement. These strategies are designed to overcome challenges and take advantage of opportunities to optimize the implementation of Islamic economics in Indonesia.

How to cite : Saidah, F. N., Nugroho, L., & Mardoni, Y. (2024). Quo-Vadis Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pelita : Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif*, 1(1), 26-38. <https://ejournal.bacadulu.net/index.php/pelita/article/view/21>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under licence by Bacadulu.net Publisher.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia setelah Pakistan dimana saat ini jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 236 juta jiwa sedangkan Pakistan telah mencapai 240,8 juta jiwa (Dwi, 2024). Oleh karenanya,


Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar kedua di dunia. Besarnya jumlah penduduk Muslim tersebut tentunya berdampak besar pada kebutuhan akan produk dan jasa halal di Indonesia yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, ada permintaan yang sangat tinggi untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi yang memenuhi standar halal (Faridah, 2019).
- Selain produk fisik, ada juga kebutuhan besar untuk jasa halal, termasuk perbankan syariah, pariwisata halal, dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Anggarkasih & Resma, 2022).
- Selain itu, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi untuk memastikan produk dan jasa yang beredar di pasaran memenuhi standar halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk sertifikasi halal di Indonesia (Masruroh, 2020).
- Indonesia juga berpotensi besar menjadi pemain utama dalam pasar halal global, baik sebagai konsumen maupun produsen. Produk halal Indonesia memiliki peluang besar untuk diekspor ke negara-negara dengan populasi Muslim besar lainnya (Ningtyas et al., 2022).

Dengan demikian, status Indonesia sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar kedua di dunia menciptakan peluang besar dan tantangan untuk memenuhi kebutuhan pasar halal yang sangat besar.

Namun demikian, pada sisi lain ekonomi syariah Indonesia pada peringkat Dunia ialah menempati posisi keempat dengan yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Gambar 1. Negara dengan Skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) Tertinggi di Dunia pada Tahun 2020



Sumber: Lidwina & Ridhoi (2020)

Merujuk pada Gambar 1 di atas, maka bahwa skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) Indonesia yaitu sebesar 91,2 masih dibawah skor Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Global Islamic Economy Indicator (GIEI) adalah sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja negara-negara dalam ekonomi Islam global. Indikator ini dikembangkan untuk memberikan gambaran tentang seberapa baik negara-negara mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai sektor ekonomi mereka. Adapun tujuan dari GIEI adalah untuk mengevaluasi dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (AZIZ et al., 2020; Ledhem

& Mekidiche, 2021). Lebih lanjut, indikator dalam GIEI mencakup beberapa komponen utama yang meliputi:

- Keuangan Syariah: Penilaian sektor perbankan dan keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.
- Makanan Halal: Evaluasi terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi makanan yang memenuhi standar halal.
- Gaya Hidup Halal: Meliputi sektor-sektor seperti kosmetik, fesyen, farmasi, dan produk konsumen lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- Pariwisata Halal: Penilaian terhadap destinasi dan layanan pariwisata yang ramah Muslim.
- Media dan Hiburan Halal: Evaluasi terhadap konten media dan hiburan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Oleh karenanya, meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar kedua di dunia, peringkat keempat dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) menunjukkan bahwa masih ada peluang dan tantangan untuk meningkatkan skor tersebut yang bertujuan untuk memajukan ekonomi syariah di Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam ekonomi syariah global sesuai dengan program pemerintah bahwa Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Selanjutnya berdasarkan perbandingan jumlah penduduk Muslim di Indonesia keempat didunia dengan fenomena ekonomi syariah yang masih menduduki peringkat keempat di dunia, maka seluruh stakeholder ekonomi syariah di Indonesia harus bekerjasama untuk meningkatkan daya saing ekonomi syariah di Indonesia agar Indonesia bukan merupakan tujuan pasar dari produk halal dan jasa halal, akan tetapi Indonesia sebagai player atau pelaku pada industri halal dunia yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Merujuk pada fenomena-fenomena tersebut, maka rumusan-rumusan masalah pada artikel ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana prinsip dasar ekonomi syariah?
- Bagaimana tantangan dan peluang mengimplementasikan ekonomi syariah di Indonesia?
- Bagaimana strategi dan inovasi untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang ekonomi syariah di indonesia?

Merujuk pada rumusan-rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian pada artikel adalah sebagai berikut:

- Mengetahui prinsip dasar ekonomi syariah.
- Mengetahui tantangan dan peluang mengimplementasikan ekonomi syariah di Indonesia.
- Mengidentifikasi strategi dan inovasi untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang ekonomi syariah di indonesia.

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian, maka implikasi teoritis pada artikel penelitian ini memberikan kontribusi pada khazanah kepustakaan terkait dengan strategi manajemen dan inovasi dalam konteks ekonomi syariah, khususnya dalam merancang model bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada sisi lain, implikasi praktis penelitian ini adalah menyediakan rekomendasi strategis dan inovatif bagi industri keuangan syariah, pemerintah, dan pelaku ekonomi untuk mengoptimalkan implementasi ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya, keterbaruan pada artikel penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam merancang strategi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh industri keuangan syariah, pemerintah, dan pelaku ekonomi. Strategi ini dirancang untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang, sehingga dapat mengoptimalkan implementasi ekonomi syariah di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Tawhid String Relationship (TSR), dimana teori ini menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama hukum dalam Islam. Hadist, Qiyas, Ijma, dan Ijtihad merupakan sumber-sumber hukum yang melengkapi sumber hukum utama tersebut (Nugroho et al., 2020). Asumsi dasar dari teori TSR adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun dalam organisasi, aktivitas manusia harus mengimplementasikan sumber-sumber hukum Islam yang disertai dengan ilmu pengetahuan (Nugroho et al., 2023). Selanjutnya dalam teori TSR terdapat beberapa asumsi dasar yang antara lain:

- Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam: Al-Quran adalah pedoman hidup utama yang memuat prinsip-prinsip dasar hukum dan ajaran Islam. Selain itu, Ayat-ayat dalam Al-Quran memberikan panduan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan etika Islam.
- Hadist, qiyas, ijma, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang melengkapi Al-Qur'an yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 1. Hadist: Merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang terdiri dari perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW.
 2. Qiyas: Merupakan analogi yang digunakan untuk memecahkan masalah hukum baru dengan membandingkannya dengan masalah yang telah memiliki keputusan dalam Al-Quran atau Hadist.
 3. Ijma: Merupakan konsensus atau kesepakatan di antara ulama tentang suatu masalah hukum.
 4. Ijtihad: Merupakan usaha maksimal yang dilakukan oleh seorang ulama untuk memutuskan suatu masalah hukum yang belum ada nashnya secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadist.
- Implementasi hukum islam dalam kehidupan sehari-hari: Aktivitas manusia, baik sebagai individu maupun dalam organisasi, harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, Pengambilan keputusan dan tindakan dalam berbagai aspek kehidupan harus merujuk pada sumber-sumber hukum Islam.
- Pentingnya ilmu pengetahuan: Ilmu pengetahuan merupakan hal yang esensial dalam Islam. Al-Quran dan Hadist banyak mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Lebih lanjut, Surah Al-'Alaq (96:1-5), wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menekankan pentingnya membaca, belajar, dan mengembangkan pengetahuan. Adapun arti dari Surah Al-'Alaq (96:1-5): *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."*

Sesuai dengan teori TSR, eksistensi ekonomi syariah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga pada aspek spiritual dan sosial serta aspek lingkungan. Tujuan utama ekonomi syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan merata, dengan memprioritaskan keadilan, kesetaraan, dan solidaritas sosial serta keberlanjutan (Nugroho & Mariyanti, 2021). Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar kedua sudah selayaknya mampu menjadi pemain utama dalam ekosistem industri halal dan memiliki peluang menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Oleh karena itu kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian



Berdasarkan gambar di atas maka kerangka penelitian pada artikel ini adalah mengeksplorasi tujuan dari penelitian yang terdiri dari Mengetahui prinsip dasar ekonomi syariah, Mengetahui tantangan dan peluang dalam ekonomi syariah di Indonesia, Mengidentifikasi strategi dan inovasi yang bisa diterapkan untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang dalam ekonomi syariah di Indonesia. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka artikel ini memberikan implikasi memberikan informasi yang komprehensif dan strategi yang dapat diterapkan untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam ekosistem industri halal dan pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, laporan pemerintah, literatur akademik, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah dan peluang penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Adapun tujuan dari pemilihan metode penelitian ini adalah menjawab beberapa rumusan masalah yang mencakup hal hal sebagai berikut:

- Bagaimana prinsip dasar ekonomi syariah?
- Bagaimana tantangan dan peluang mengimplementasikan ekonomi syariah di Indonesia?
- Bagaimana strategi dan inovasi untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang ekonomi syariah di Indonesia?

Oleh karena itu, dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan ekonomi syariah di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan peluang, serta memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan ekonomi syariah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan pada artikel penelitian ini bertujuan memberikan jawaban maupun penjelasan berkaitan dengan rumusan-rumusan masalah penelitian.

Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Prinsip dasar ekonomi syariah bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran, Hadist, Qiyas, Ijma dan Ijtihad sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- Iman dan takwa kepada Allah SWT: Umat Islam diajarkan untuk selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya, memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi dilakukan dengan kesadaran moral dan spiritual (Nugroho, 2023; Nugroho et

al., 2024).

- Larangan profit berlebihan dan ketidakjujuran: Islam melarang pengambilan keuntungan yang berlebihan dan praktek perdagangan yang tidak jujur, tidak adil, diskriminatif, dan menindas (Alahouel & Loukil, 2021; Kurniasih Setyagustina et al., 2024; Safiullah & Shamsuddin, 2021).
- Sumber daya sebagai titipan Allah SWT: Semua sumber daya yang ada di bumi adalah titipan dari Allah SWT kepada manusia. Sumber daya ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, efisien, dan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan manusia baik individu maupun bersama. Aktivitas tersebut harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak (Jainuri et al., 2023; M. N. Khan & Kirmani, 2018; Priyonggo et al., 2024).
- Hak kepemilikan individu dengan batasan sosial: Islam mengakui hak kepemilikan individu terhadap barang tertentu dalam batas tertentu, termasuk kepemilikan alat dan faktor produksi. Namun demikian, hak individu tersebut dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Islam melarang tindakan dan penghasilan dari cara yang tidak sah, serta kegiatan usaha yang merusak kesejahteraan umum (Ismi & Kusumawaty, 2022).
- Kerja sama dan syariat dalam transaksi ekonomi: Menurut Roy Purwanto et al. (2022) dan Ridwan et al. (2023), kerja sama merupakan komponen penting dalam ekonomi syariah. Transaksi ekonomi harus sesuai dengan syariat Islam, seperti yang ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."
- Kepemilikan personal sebagai kapital produktif: Kekayaan pribadi dapat menjadi kapital produktif yang berkontribusi terhadap produksi nasional untuk kemakmuran umat (H. Ali et al., 2021; Nugroho, 2023). Selanjutnya dalam QS. Al-Hadid (57:7) menegaskan bahwa ekonomi syariah menolak akumulasi kepemilikan harta oleh sebagian pihak saja, berbeda dengan sistem kapitalis yang menekankan kepemilikan individu terhadap alat dan produksi.
- Pengelolaan harta untuk kepentingan umum: Islam menjamin hak kepemilikan harta dan penggunaannya untuk masyarakat umum (Syafrudin, 2018). Hadis Nabi menyatakan, "Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput, dan api," yang menegaskan bahwa harta yang menyangkut hajat orang banyak harus diatur oleh negara.
- Membayar zakat dan instrumen sosial lainnya seperti infak, shodaqoh, dan wakaf: Umat Islam wajib membayar zakat jika kekayaannya memenuhi nisab dan haul. Zakat merupakan mekanisme pendistribusian kekayaan dari orang kaya kepada yang miskin (Sukmadilaga & Nugroho, 2017). Lebih lanjut pengertian infak dan shodaqoh serta wakaf adalah sebagai berikut:
 1. Infak adalah pengeluaran atau sumbangan yang diberikan oleh seseorang untuk kepentingan jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, tanpa batas waktu dan jumlah tertentu.
 2. Shodaqoh adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang untuk membantu orang lain tanpa batas waktu dan jumlah tertentu.
 3. Wakaf adalah penahanan suatu harta yang dimiliki dan menahan hak untuk menggunakannya, tetapi memperbolehkan hasil atau manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum atau sosial sesuai syariah.
- Larangan riba: Riba (bunga atau keuntungan yang diperoleh tanpa usaha) dilarang dalam berbagai transaksi ekonomi karena dianggap menindas dan merugikan salah satu pihak. Riba dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan ekonomi (Ghassan & Fachin, 2016).
- Larangan maysir: Maysir (perjudian atau spekulasi) dilarang karena mengandung

unsur ketidakpastian dan risiko yang tinggi, yang dapat merugikan salah satu pihak dan menyebabkan ketidakadilan. Maysir juga dianggap sebagai bentuk pengambilan keuntungan tanpa usaha yang jelas (A. Khan & Mumtaz, 2018).

- Larangan gharar: Gharar (ketidakpastian atau penipuan) dilarang dalam transaksi ekonomi karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian bagi pihak yang terlibat. Transaksi yang mengandung gharar dianggap tidak sah dalam ekonomi syariah (Sharif, 2016).
- Pembagian risiko secara adil: Risiko dalam transaksi ekonomi harus dibagi secara adil dan proporsional, memastikan bahwa tidak ada pihak yang menanggung beban secara tidak adil (Nathan Garas, 2012).
- Melestarikan lingkungan: Islam melarang eksploitasi yang berlebihan yang merusak keseimbangan alam, menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan (Jan et al., 2021; M. N. Khan & Kirmani, 2018).

Merujuk prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah di atas, maka terdapat perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, yaitu:

- Pandangan terhadap sumber daya alam:
 1. Ekonomi Konvensional: Prinsip dasar ekonomi konvensional menyatakan bahwa sumber daya alam yang ada di dunia terbatas sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Ini sering kali mendorong eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat.
 2. Ekonomi Syariah: Allah SWT menciptakan alam semesta tidak terbatas dan diperuntukkan untuk digunakan memenuhi kebutuhan manusia dengan tanggung jawab. Prinsip ekonomi syariah menekankan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab, serta memperhatikan kesejahteraan generasi mendatang.
- Keseimbangan dan keadilan
 1. Ekonomi Konvensional: Fokus pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi sering kali mengabaikan distribusi yang adil dan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial.
 2. Ekonomi Syariah: Menekankan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat, serta menolak akumulasi kekayaan oleh sebagian kecil masyarakat. Prinsip ini mendorong distribusi yang adil melalui mekanisme zakat, sedekah, dan wakaf.
- Etika dan moralitas dalam bisnis:
 1. Ekonomi Konvensional: Sering kali didorong oleh prinsip-prinsip pasar bebas yang tidak selalu mempertimbangkan aspek etika dan moralitas.
 2. Ekonomi Syariah: Menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam semua transaksi ekonomi, melarang praktik-praktik yang tidak adil, tidak jujur, dan merusak.
- Tujuan ekonomi:
 1. Ekonomi Konvensional: Bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi.
 2. Ekonomi Syariah: Bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat, kesejahteraan sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Oleh karenanya, berdasarkan prinsip-prinsip di atas dan perbedaan ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah, maka ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya dan aktivitas ekonomi, memastikan kesejahteraan tidak hanya bagi generasi saat ini tetapi juga bagi generasi mendatang (Jan et al., 2021; Rizka et al., 2022).

Tantangan dan Peluang Mengimplementasikan Ekonomi Syariah di Indonesia

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami beberapa tantangan yang perlu diatasi agar perkembangan ekonomi syariah di Indonesia lebih optimal dan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (M. M. Ali & Devi, 2020; Pepinsky, 2013), maka terdapat tantangan mengimplementasikan ekonomi syariah sebagai berikut:

- **Infrastruktur dan regulasi:** Perlu ada peningkatan dalam infrastruktur dan regulasi untuk mendukung ekonomi syariah, seperti proses sertifikasi halal yang lebih efisien dan kebijakan yang mendukung bisnis halal.
- **Kompetisi global:** Indonesia perlu bersaing dengan negara-negara lain yang sudah lebih maju dalam ekonomi syariah, seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
- **Keterbatasan akses keuangan:** Banyak usaha kecil dan menengah (UKM) mungkin menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses ke layanan keuangan syariah.
- **Keterbatasan pengetahuan dan sumber daya:** Masih ada kekurangan pengetahuan dan sumber daya di beberapa sektor yang dapat menghambat pengembangan ekonomi syariah.
- **Kolaborasi Antar Sektor:** Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah secara menyeluruh.

Selain terdapat tantangan dalam mengimplementasikan ekonomi syariah, terdapat juga peluang dalam menerapkan ekonomi syariah di Indonesia yang antara lain:

- **Populasi besar muslim:** Dengan populasi Muslim yang besar, Indonesia memiliki basis konsumen yang luas untuk produk dan layanan halal, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi syariah.
- **Dukungan pemerintah:** Pemerintah Indonesia dapat memainkan peran kunci dengan menerapkan kebijakan yang mendukung ekonomi syariah, termasuk insentif untuk bisnis halal dan regulasi yang lebih ketat untuk sertifikasi halal.
- **Pengembangan keuangan syariah:** Meningkatkan penetrasi dan inovasi dalam sektor perbankan dan keuangan syariah dapat membantu memperkuat ekonomi syariah. Ini bisa meliputi produk keuangan baru, teknologi keuangan syariah (fintech), dan peningkatan akses ke layanan keuangan syariah.
- **Industri pariwisata halal:** Memanfaatkan potensi pariwisata halal dengan meningkatkan infrastruktur dan layanan yang ramah Muslim, termasuk hotel, restoran, dan atraksi wisata.
- **Ekspor produk halal:** Meningkatkan ekspor produk halal Indonesia ke pasar internasional, termasuk makanan, minuman, kosmetik, dan produk konsumen lainnya yang memenuhi standar halal.
- **Pendidikan dan kesadaran:** Meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya ekonomi syariah dan produk halal, yang dapat mendorong permintaan dan konsumsi produk-produk halal.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan memanfaatkan peluang yang ada, Indonesia dapat meningkatkan skor GIEI dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam ekonomi syariah global.

Strategi dan Inovasi untuk Mengatasi Tantangan dan Memaksimalkan Peluang Ekonomi Syariah di Indonesia

Sesuai dengan tantangan dan peluang tersebut, dan juga melihat kebutuhan masyarakat pada era revolusi industri 4.0 dan juga new normal era, maka inovasi dan kreativitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta digitalisasi menjadi pertimbangan penting dalam menyusun strategi mengembangkan ekonomi syariah di masa yang akan datang. Adapun beberapa strategi tersebut antara lain:

- Meningkatkan literasi masyarakat melalui berbagai saluran informasi dan komunikasi baik melalui sosialisasi formal dan informal di media sosial.
- Meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui pengembangan digitalisasi bank syariah dan memperbanyak outlet, bahkan dapat mengkonversi bank konvensional milik pemerintah menjadi bank syariah.
- Pengembangan fintech syariah: Mendorong pertumbuhan startup fintech yang berfokus pada layanan keuangan syariah untuk meningkatkan akses dan inklusi keuangan. Selain itu dapat mengembangkan platform digital untuk pembiayaan berbasis syariah, termasuk peer-to-peer lending syariah dan crowdfunding syariah.
- E-commerce halal: Membangun dan mengembangkan platform e-commerce yang khusus menjual produk-produk halal dan Meningkatkan kolaborasi dengan pelaku e-commerce besar untuk menyediakan kategori khusus produk halal.
- Inovasi produk halal: Mengembangkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan (R&D) untuk menciptakan produk-produk baru yang memenuhi kebutuhan pasar Muslim.
- Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia: Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ekonomi syariah seperti program sertifikasi bagi profesional yang bekerja di sektor ekonomi syariah untuk memastikan standar dan kualitas.
- Kerjasama internasional: Meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi syariah untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik melalui partisipasi dalam forum-forum ekonomi Islam internasional untuk memperluas jaringan dan peluang bisnis.
- Penguatan riset dan data: Mendirikan pusat riset yang fokus pada ekonomi syariah untuk mengumpulkan data, melakukan analisis, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang didukung dengan kemudahan akses terhadap data dan informasi terkait pasar halal untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.
- Promosi dan branding: Meningkatkan promosi dan branding produk-produk halal Indonesia di pasar internasional untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam industri halal. Selain itu, mengadakan pameran, festival, dan acara internasional yang menampilkan produk dan layanan halal Indonesia.
- Pengembangan infrastruktur halal: Meningkatkan infrastruktur pendukung seperti laboratorium pengujian halal, pusat distribusi halal, dan zona industri halal yang didukung pembangunan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada industri halal untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil.

Berdasarkan, hal-hal tersebut diatas, maka dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, Indonesia dapat memperkuat posisi dan kinerja dalam ekonomi syariah, serta memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil dan pembahasan pada artikel penelitian ini dan berdasarkan dari tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Pentingnya ekonomi syariah di Indonesia: Dengan populasi Muslim terbesar kedua di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang bersumber dari hukum Islam memberikan kerangka kerja yang berbeda dari ekonomi konvensional, menekankan keadilan, etika, dan keberlanjutan. Ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam mengelola sumber daya dan aktivitas ekonomi, memastikan kesejahteraan bagi generasi saat ini dan mendatang. Perbedaan utama meliputi pandangan terhadap sumber daya alam, keseimbangan dan keadilan, etika dan moralitas dalam bisnis, serta tujuan ekonomi.
- Tantangan dalam implementasi ekonomi syariah di Indonesia: Tantangan utama meliputi peningkatan infrastruktur dan regulasi, persaingan global, keterbatasan akses keuangan bagi UKM, kekurangan pengetahuan dan sumber daya, serta perlunya kolaborasi antar sektor. Mengatasi tantangan ini sangat penting untuk pengembangan ekonomi syariah yang optimal.
- Peluang dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia: Peluang besar terletak pada populasi Muslim yang besar, dukungan pemerintah, pengembangan keuangan syariah, industri pariwisata halal, ekspor produk halal, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat. Memanfaatkan peluang ini dapat meningkatkan kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional.
- Strategi dan inovasi untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang: Beberapa strategi kunci meliputi meningkatkan literasi masyarakat, meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui digitalisasi, pengembangan fintech syariah, e-commerce halal, inovasi produk halal, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, kerjasama internasional, penguatan riset dan data, promosi dan branding, serta pengembangan infrastruktur halal. Lebih lanjut, dalam era revolusi industri 4.0 dan new normal era, inovasi dan kreativitas berbasis teknologi informasi, komunikasi, dan digitalisasi menjadi sangat penting dalam menyusun strategi pengembangan ekonomi syariah. Hal tersebut memungkinkan efisiensi, aksesibilitas, dan perluasan pasar yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alahouel, F., & Loukil, N. (2021). Financial uncertainty valuation: does Shariah compliant screening matter? *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(1), 57–76. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2019-0137>
- Ali, H., Naveed, T., & Masood, J. (2021). The Diffusion of Prosperity and Peace in Islamic Economy: A Case Study of Pakistan. *Pakistan Social Sciences Review*, 5(2), 813–822. [https://doi.org/10.35484/pssr.2021\(5-ii\)62](https://doi.org/10.35484/pssr.2021(5-ii)62)
- Ali, M. M., & Devi, A. (2020). Islamic financial inclusion determinants in Indonesia : an ANP approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 727–747. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2019-0007>
- Anggarkasih, M. G., & Resma, P. S. (2022). The Importance of Halal Certification for the Processed Food by SMEs to Increase Export Opportunities. *E3S Web of Conferences* 348 (ICAS 2021), 00039.

- AZIZ, T., MARWAT, J., MUSTAFA, S., & KUMAR, V. (2020). Impact of Economic Policy Uncertainty and Macroeconomic Factors on Stock Market Volatility: Evidence from Islamic Indices. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 683–692. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.683>
- Dwi, C. (2024). *10 Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak Di Dunia, RI Nomor Berapa?* [Www.Cnbcindonesia.Com](http://www.cnbcindonesia.com).
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240310150636-128-521083/10-negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-di-dunia-ri-nomor-berapa>
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.
- Ghassan, H. B., & Fachin, S. (2016). Time series analysis of financial stability of banks: Evidence from Saudi Arabia. *Review of Financial Economics*, 31, 3–17. <https://doi.org/10.1016/j.rfe.2016.06.007>
- Ismi, H., & Kusumawaty, Y. (2022). Conflict Management Policy on Oil Palm Plantations in Riau Province: Islamic Review. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 5(2), 185–193. <https://doi.org/10.47076/jkpis.v5i2.130>
- Jainuri, A., Nugroho, L., & Mardoni, Y. (2023). Fenomenologis Pinjaman Online di Kalangan Mahasiswa Santri Pondok Fenomenologis Pinjaman Online di Kalangan Mahasiswa Santri Pondok Pesantren Al Falah Mojokerto , Jawa Timur. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 1(6), 290–307. <https://doi.org/10.61132/menawan.v1i6.171>
- Jan, A., Mata, M. N., Albinsson, P. A., Martins, J. M., Hassan, R. B., & Mata, P. N. (2021). Alignment of islamic banking sustainability indicators with sustainable development goals: Policy recommendations for addressing the covid-19 pandemic. *Sustainability (Switzerland)*, 13(5), 1–38. <https://doi.org/10.3390/su13052607>
- Khan, A., & Mumtaz, F. R. (2018). Liquidity Management by Islamic Banks in Pakistan: An Econometric Analysis. *Journal of Islamic Business and Management*, 8(1), 53–84. <https://doi.org/10.26501/jibm/2018.0801-004>
- Khan, M. N., & Kirmani, M. D. (2018). Role of religiosity in purchase of green products by Muslim students: Empirical evidences from India. *Journal of Islamic Marketing*, 9(3), 504–526. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2017-0036>
- Kurniasih Setyagustina, Mardhiah, A., Yusuf, M., Salahuddin, Khotib, W., Nurarifah, R., Yusra, I., Wiraswanti, I., Riyaldi, M. H., Atiningsih, S., Rustandi, N., Rachmawati, D. W., & Nugroho, L. (2024). *Manajemen Keuangan Syariah (Konseptual, Landasan dan Mekanisme)*. Widina Bhakti Persada Bandung. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/567405-manajemen-keuangan-syariah-konseptual-la-90543f8d.pdf>
- Ledhem, M. A., & Mekidiche, M. (2021). Islamic finance and economic growth nexus: an empirical evidence from Southeast Asia using dynamic panel one-step system GMM analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(8), 1165–1180. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2021-0107>

- Lidwina, A., & Ridhoi, M. A. (2020). *Ekonomi Syariah Indonesia Peringkat Keempat Dunia pada 2020 / Databoks*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/18/ekonomi-syariah-indonesia-peringkat-keempat-dunia-pada-2020>
- Masruroh, N. (2020). The Competitiveness of Indonesian Halal Food Exports in Global Market Competition Industry. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 25–48. <https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.1.3709>
- Nathan Garas, S. (2012). The conflicts of interest inside the Shari'a supervisory board. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(2), 88–105. <https://doi.org/10.1108/17538391211233399>
- Ningtyas, P. F., Permana, I., Rosa, E. M., & Jaswir, I. (2022). Halal Medicine Selection Process in Sharia-Certified Hospital. *Halal Medicine Selection Process in Sharia-Certified Hospital Palupi*, 4(2), 85–96. <https://doi.org/10.15575/ijhar.v4i2.16722>
- Nugroho, L. (2023). Masalah Of Islamic Banking Merger Discourses (Indonesia Case). *Afro Eurasian Studies*, 12(2), 14–29. <https://doi.org/10.33722/afes.1280330>
- Nugroho, L., & Mariyanti, T. (2021). Discourses of Islamic Performance Ratio Based on Tawhid String Relationship. *Journal of Islamic Economics & Social Science (JIESS)*, 2(1), 44–52.
- Nugroho, L., Meiwanto Doktoralina, C., Indriawati, F., Safira, S., & Yahaya, S. (2020). Microeconomics and Tawhid String Relation Concept (TSR). *International Journal of Economics and Business Administration (IJEBA)*, 8(3), 293–306. <https://doi.org/10.35808/ijebe/516>
- Nugroho, L., Sari, S. P., Hasan, S. S. El, Fachri, S., AR, D. P., Fakhrurozi, M., Sentosa, D. S., Aziz, L. H., Nugroho, M., Atiah, I. N., Akbar, T., & Koni, A. (2024). *Manajemen investasi syariah* (1st ed.). WIDINA MEDIA UTAMA. https://www.researchgate.net/profile/Dhita-Pratiwi-Ar/publication/378714167_MANAJEMEN_INVESTASI_SYARIAH/links/65e6d1bbadc608480a01a3a8/MANAJEMEN-INVESTASI-SYARIAH.pdf
- Nugroho, L., Utami, W., & Sugiarti, D. (2023). Tawhid String Relation and Itsar Concept of Islamic Bank in Covid-19 Pandemic on Value Creation Perspective (Indonesia Evidence). *Bil Turk: Journal of Economics and Related Studies*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.47103/bilturk.1174770.1>
- Pepinsky, T. B. (2013). Development, Social Change, and Islamic Finance in Contemporary Indonesia. *World Development*, 41(1), 157–167. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.06.007>
- Priyonggo, S., Nugroho, L., & Zulfahmi. (2024). Kajian Kebijakan Publik Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Azis dan Relevansinya dengan Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia Saat ini (Perspektif Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan). *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 273–290.
- Ridwan, M., Zebua, R. S. Y., Abasir, M. A., Sari, I. F., Muhsin, S., Nugroho, L., Yahya, A. M., & Soeharjoto. (2023). *Maqashid syariah*. Getpress Indonesia.

- Rizka, R., Hakim, B., & Sholahuddin, M. (2022). Formulations And Solutions To Reduce The Minimum Interest Of Indonesian Community In Partnering With Sharia Banking. *International Journal of Social Service and Research*, 2(3), 206–219. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i3.90>
- Roy Purwanto, M., Supriadi, S., Sularno, S., & Rokhimah, F. (2022). The Implementation of Maqasid Al-Sharia Values in Economic Transactions of The Java Community. *The 3rd International Conference on Advance & Scientific Innovation (ICASI), 2022*, 120–129. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i10.11351>
- Safiullah, M., & Shamsuddin, A. (2021). Asset pricing factors in Islamic equity returns. *International Review of Finance*, 21(2), 523–554. <https://doi.org/10.1111/irfi.12290>
- Sharif, K. (2016). Investigating the key determinants of Muslim ethical consumption behaviour amongst affluent Qataris. *Journal of Islamic Marketing*, 7(3), 303–330. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2015-0001>
- Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. (2017). *Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Kinerja*. (P. Media (ed.); First, Issue 1). Pusaka Media.
- Syafrudin, P. (2018). Comparative Study on Gono Gini's Assets Due to a Death according to the Islamic Law and Positive Law. *Journal of Islamicate Studies (JoIS) Vol., 01(01)*, 11–29.